

Model Perlindungan Investor Ritel di Pasar Modal Indonesia dengan Menggunakan Variabel Kelayakan Investor, Pengawasan *Market Conduct* dan Struktur Penyelenggara Pasar Modal

Dela Aldi Pangestu¹, Gina Adhanunnisa², Dinda Ayu Syifa Azzahra³, Muchamad Fatihurrahman⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purworejo

pangestudela@gmail.com¹, ginaadha04@gmail.com²,

dindaazzahra84081@gmail.com³, muchamadfatihurrahman@gmail.com⁴

ABSTRACT

Retail investors in the Indonesian capital market are currently dominated by Gen Z who generally lack experience in determining the right investment strategy. In addition, regulations and implementation of capital market regulations that do not favor retail investors increasingly make retail investors vulnerable to losing their capital. This research aims to analyze the retail investor protection model in the Indonesian capital market with the variables of investor suitability, market conduct supervision and the structure of capital market administrators. The research method used is a literature study by analyzing secondary data published in journals and reports as well as analyzing cases that occurred in the Indonesian capital market. The research conclusion is that efforts to provide protection to retail investors need to be carried out dynamically and comprehensively so that investors feel safe when investing in the Indonesian capital market.

Keywords: *Retail Investors, Capital Markets, Regulation, Market Conduct*

ABSTRAK

Investor ritel di pasar modal Indonesia saat ini didominasi oleh gen Z yang umumnya kurang berpengalaman dalam menentukan strategi investasi yang tepat. Selain itu, regulasi dan pelaksanaan regulasi pasar modal yang kurang berpihak pada investor ritel semakin menjadikan investor ritel rentan kehilangan modalnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model perlindungan investor ritel di pasar modal Indonesia dengan menggunakan variabel kelayakan investor, pengawasan *market conduct* dan struktur penyelenggara pasar modal. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis data sekunder yang dipublikasikan dalam jurnal maupun laporan serta menganalisis kasus-kasus yang terjadi di pasar modal Indonesia. Kesimpulan penelitian adalah upaya untuk memberikan perlindungan kepada investor ritel perlu dilakukan secara dinamis dan komprehensif sehingga investor merasa aman dalam berinvestasi di pasar modal.

Kata Kunci: *Investor Ritel, Pasar Modal, Regulasi, Market Conduct*


PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrument keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrument derivatif maupun instrument lainnya.¹ Pasar modal juga dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek.² Jadi dapat disimpulkan bahwa pasar modal merupakan tempat bertemunya antara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan modal (investor) dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana (perusahaan) dengan melakukan transaksi jual beli surat berharga baik berupa saham, obligasi, maupun jenis surat berharga lainnya melalui jasa perantara perdagangan efek.

Saat ini pasar modal semakin menarik minat masyarakat di Indonesia. Berdasarkan data statistik pasar modal Indonesia yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut KSEI), pertumbuhan investor pasar modal di Indonesia pada Desember 2023 tumbuh hingga 12.168.061 investor. Kenaikan tersebut tentunya tidak lepas dari peran Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut BEI) yang telah melakukan berbagai upaya untuk memperkenalkan pasar modal, diantaranya dengan melakukan sosialisasi, edukasi, hingga literasi pada masyarakat.


¹ Azis, M., Mintarti, S., Nadir, M. (2015). *Manajemen Investasi Fundamental, Teknikal, Perilaku Investor dan Return Saham*. Yogyakarta: Deepublish.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995.



Gambar 1. Pertumbuhan Investor
 Sumber: Tentang Pasar Modal (ojk.go.id)

Dari jumlah investor yang telah bergabung dengan pasar modal, sebagian besar investornya merupakan investor ritel. Hal ini sesuai dengan data statistik pasar modal Indonesia yang diterbitkan oleh KSEI pada Desember 2023, bahwa jumlah investor ritel (investor individu) tumbuh sebanyak 99,66% dari jumlah total 12.168.061 investor. Pertumbuhan investor ritel ini didominasi oleh gen Z atau usia di bawah 30 tahun sebesar 56,43%.³



Gambar 2. Komposisi Investor Individu-Institusi
 Sumber: Tentang Pasar Modal (ojk.go.id)

Gambar 3. Komposisi Investor Berdasarkan Usia
 Sumber: Tentang Pasar Modal (ojk.go.id)

Dengan meningkatnya jumlah investor saat ini tentunya akan semakin meningkatkan perekonomian di Indonesia. Namun, didominasinya investor

³ Indonesia Central Securities Depository, "Statistik Pasar Modal Indonesia," *Publikasi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia*, 2023, 1–7, https://www.ksei.co.id/publications/demografi_investor. Diakses pada 29 Februari 2024.

ritel oleh gen Z yang umumnya kurang berpengalaman dalam menentukan strategi investasi yang tepat akan menimbulkan kerugian bagi mereka. Kerugian tersebut dapat terjadi akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu demi mendapatkan keuntungan yang tidak sah.

Menyikapi masalah terkait perlindungan investor, telah dibentuk suatu perseroan yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK untuk menyelenggarakan dan mengelola Dana Perlindungan Pemodal sesuai dengan POJK Nomor 49/POJK04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Dana Perlindungan Pemodal dibentuk dari hasil iuran antara keanggotaan Perantara Pedagang Efek dengan Bank Kustodian.⁴ Menurut Pasal 24 POJK Nomor 49/POJK04/2016, Dana Perlindungan Pemodal tersebut kemudian hanya dapat digunakan apabila Kustodian tidak dapat mengembalikan aset investor yang hilang dan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya sampai dicabut oleh OJK.⁵

Kerugian yang dialami investor ritel akibat tidak dikembalikannya aset dan dana mereka tentu menjadi aspek penting dalam perlindungan investor. Oleh karena itu, pemulihan dana yang disebabkan oleh tindak pidana pelanggaran menjadi sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada investor ritel yang dirugikan. Dikarenakan hal tersebut, OJK membentuk *Disgeorgement and Disgeorgement Fund*, sebuah organisasi baru yang akan membantu pemulihan dana dan aset investor yang kemudian diwujudkan dalam terbitnya POJK Nomor 65/POJK04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompenasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal.⁶

⁴ Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49 /Pojk.04/2016 Tentang Dana Perlindungan Pemodal," 2016, 1–18.

⁵ Dyah Ayu Purboningtyas and Adya Prabandari Program Studi Magister Kenotariatan, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Indonesia Oleh Securities Investor Protection Fund," *Notarius* 12 (2019): 789–810.

⁶ Tia Rizkya Dilbar Sumadi , Hendra Kurniawan , Ferdinand Novando Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, PERLINDUNGAN INVESTOR DI PASAR MODAL DI INDONESIA MELALUI DISGORGEMENT (FUND) BERDASARKAN POJK NOMOR 65 / POJK . 04 / 2020, "Civilia : Jurnal Kajian Hukum and Pendidikan Kewarganegaraan Issn, "Civilia : PERLINDUNGAN INVESTOR DI PASAR MODAL DI INDONESIA MELALUI DISGORGEMENT (FUND) BERDASARKAN POJK NOMOR 65 / POJK .

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis model perlindungan investor ritel di pasar modal Indonesia dengan menggunakan variable kelayakan investor, pengawasan *market conduct* dan struktur penyelenggara pasar modal.

KAJIAN LITERATUR

Pasar modal adalah tempat pertemuan antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan melakukan kegiatan jual beli sekuritas.⁷ Pasar modal merupakan pasar yang memiliki berbagai instrumen keuangan baik dalam jangka panjang yang dapat diperjualbelikan seperti surat utang (obligasi), ekuitas (saham), reksadana, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya.⁸

Market Conduct adalah pengawasan terhadap perilaku PUSK dalam mendesain, menyediakan dan menyampaikan informasi, menawarkan, menyusun perjanjian, memberikan pelayanan atas penggunaan produk dan/atau layanan, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa dalam upaya mewujudkan Perlindungan Konsumen.⁹ Market Conduct menjadi penting agar lembaga jasa keuangan memiliki tanggung jawab atas instrumen keuangan atau investasi yang ditawarkan sehingga investor memiliki pemahaman yang baik mengenai risiko yang akan muncul di kemudian hari.¹⁰

Investor ritel adalah individu yang melakukan transaksi investasi secara mandiri melalui manajer investasi atau perusahaan sekuritas. Pertumbuhan jumlah investor ritel di pasar modal Indonesia terus meningkat signifikan. Peningkatan jumlah investor ritel ini dipicu oleh berbagai faktor,

04 / 2020 Tia Rizkya Dilbar Sumadi , Hendra Kurniawan , Ferdinand Novando Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Civilia : PEND," 2023.

⁷ Tandellin, E. 2017. Pasar Modal Manajemen Portofolio Investasi. Yogyakarta: Kanisius.

⁸ Wastam Wahyu Hidayat. 2019. Konsep Dasar Investasi dan Pasar Modal. Ponorogo: Uwais.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023.

¹⁰ Retno Wulandhari, Lindungi Konsumen,OJK Terbitkan Aturan Baru Terkait Market Conduct, diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/renje4380/lindungi-konsumen-ijk-terbitkan-aturan-baru-terkait-market-conduct>,diakses pada 28 Februari 2024 pk.13.40 WIB.

termasuk imbal hasil yang menjanjikan di pasar modal dan kemudahan pembukaan rekening investasi secara online.¹¹

Dalam pasar modal regulasi merupakan aspek penting dalam kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Regulasi pasar modal memiliki signifikansi yang besar karena berperan dalam menentukan perkembangan dan kinerja pasar modal. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan pasar modal yang sehat, efisien, transparan, dan berdaya saing, serta melindungi kepentingan investor ritel.

Pengawasan yang berfokus pada perilaku penyelenggara usaha dengan investor, dengan kata lain tujuan dari market conduct adalah untuk meminimalisir potensi kerugian terhadap investor. Oleh karena itulah, supervisi OJK dibuntuti oleh ekspektasi bahwa manfaat upaya tersebut dapat menghadirkan iklim positif terhadap kemajuan jasa keuangan, termasuk kohesinya dengan perlindungan konsumen yang akan meningkatkan keyakinan masyarakat sebagai bagian penting dalam mendukung stabilitas sistem keuangan.¹²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode pengumpulan data dengan berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data keterangan yang diperoleh dari pihak kedua. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, di mana pengumpulan data dilakukan dengan mencari data atau informasi riset dari membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi, dan artikel.

¹¹ Farud Firdaus, Stockbit dan BEI Kolaborasi Genjot Investor Ritel Pasar Modal, diakses dari <https://market.bisnis.com/read/20231027/7/1708644/stockbit-dan-bei-kolaborasi-genjot-investor-ritel-pasar-modal>, diakses pada 29 Februari 2024 pk 16.30 WIB.

¹² J. Widjiantoro et al., *Hukum Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Di Era Otoritas Jasa Keuangan, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., vol. 6, 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK sendiri menerbitkan berbagai regulasi untuk memastikan stabilitas serta perlindungan konsumen dalam industri keuangan. Banyaknya investor yang menanamkan sahamnya di pasar modal membuat beberapa permasalahan yang terjadi dalam pasar modal. Permasalahan yang ada sangat merugikan para investor terutama investor ritel, seperti manipulasi harga saham, perdagangan semu, dan transaksi tanpa izin, masih terjadi dalam industri ini. Salah satu contoh pelanggaran di pasar modal adalah kasus Sarijaya Permana Sekuritas (SPS), di mana komisaris utamanya terlibat dalam penggelapan dana sebesar hampir Rp245 miliar, yang diduga merugikan sekitar 8.700 nasabah. Sebanyak 6.500 rekening merupakan nasabah ritel. Selain itu, ada juga kasus Antaboga Delta Sekuritas (ADS) yang menyebabkan kerugian total investor mencapai Rp 1,4 triliun akibat penyalahgunaan atas ketidaktahuan masyarakat dengan iming-iming imbal hasil yang lebih besar. Kasus Optima Karya Capital Securities (OKCS)-Optima Kharya Capital Management (OKCM) dengan kerugian sebesar 300 miliar yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Serta Kasus Signature Capital Indonesia yang membawa kabur dana nasabah dengan kerugian 255 miliar.

Salah satu bentuk perlindungan yang dilakukan untuk melindungi investor, dalam hal ini investor sebagai konsumen pasar modal, dari resiko kecurangan yang terjadi secara disengaja maupun tidak. Market Conduct menjadi instrument yang dapat memberikan pemahaman kepada investor terhadap potensi resiko yang akan terjadi. Market Conduct merupakan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam mendesain, menyusun dan menyampaikan informasi, menawarkan, membuat perjanjian, atas produk dan/atau layanan serta penyelesaian sengketa dan pengaduan.

Penerapannya terdapat pada Peraturan OJK No.6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang bertujuan mengkomodir perlindungan terhadap konsumen dengan menekankan pada kepatuhan para pelaku jasa keuangan melalui pemenuhan prinsip edukasi yang memadai, transparansi informasi, perlakuan yang adil, pelaku bisnis yang bertanggung jawab, perlindungan aset dan data konsumen, serta penanganan pengaduan yang efektif sehingga diharapkan dapat menyakinkan dan memastikan masyarakat untuk berkontribusi dalam pengembangan sektor jasa keuangan.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bernadetta pada tahun 2023, menjelaskan bahwa POJK No.6/POJK.07/2022 memiliki peran penting dalam upaya perlindungan investor, namun perlu adanya edukasi mengenai pemahaman terkait market conduct kepada investor, terutama para investor yang kurang berpengalaman. Sehingga investor dapat memahami produk, resiko, kontrak dengan para penyedia jasa keuangan dan cara pelaporan kepada otoritas jika terjadi pelanggaran.¹³

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Idhofi Khusna B (2022) yang menyimpulkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif terhadap Keputusan investasi. Sehingga mampu memoderasi hubungan antara pengalaman investasi dan risk tolerance dengan Keputusan investasi. Hal ini membuktikan bahwa investor yang kurang berpengalaman memiliki potensi besar untuk mengalami kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran yang terjadi di pasar modal.¹⁴

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK No 65/POJK.04/2020, yang mengatur tentang pengembalian keuntungan tidak sah dan dana kompensasi kerugian investor pada bidang pasar modal. Penerbitan POJK No

¹³ Nikmah Mentari, "Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Terhadap Investor Ritel : Keadilan Korektif Melalui Konsep Disgorgement," *Jatiswara* 38, no. 1 (2023): 1–13, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i1.462>.

¹⁴ Idhofi Khusna Baihaqqi, "Pengaruh Pengalaman Investasi, Risk Tolerance, Dan Influencer Social Media Terhadap Keputusan Investasi Dengan Literasi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi," 2022, 1–167.

65/POJK.04/2020 dilakukan oleh OJK menjadi forum yang memiliki wewenang, kewajiban, serta tenaga pakar dalam mengatur serta menyelenggarakan aktivitas di sektor administrasi keuangan termasuk pasar modal. Sesuai dengan POJK No 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal dan POJK No. 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggaraan Dana Perlindungan Pemodal pada tahun 2016, OJK membentuk lembaga yang bergerak khusus untuk menangani dana kompensasi kerugian investor terhadap pelanggaran yang ada di pasar modal.

POJK No. 65/POJK.04/2020 menjelaskan tentang kelebihan kompensasi kerugian investor, yaitu :

1. Dana kompensasi kerugian investor akan memulihkan kerugian dari investor karena kecurangan yang dilakukan pelaku pasar modal.
2. Tingkat kejahatan di pasar modal Indonesia bisa menurun.
3. Dapat menjaga integritas dari pasar modal Indonesia.

Melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-43/D.04/2013 tertanggal 11 September 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggaraan Dana Perlindungan kepada Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF). SIPF mengalokasikan Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP) yang hanya dapat digunakan untuk memberikan ganti rugi kepada investor atas hilangnya aset/kerugian yang sudah diatur di dalam POJK No. 49/POJK.04/2016. Menurut laporan tahunan yang dikeluarkan oleh SIPF, CGRP pada tahun 2022 mencapai Rp160 Miliar dan sejak tahun 2012 dana tersebut belum pernah digunakan untuk ganti rugi dikarenakan tidak terdapat kasus yang wajib untuk diselesaikan oleh SIPF.¹⁵ Pada awal pembentukan, Indonesia SIPF selaku penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal hanya memberikan dana pemulihan atau ganti rugi sebesar nilai kerugian yang diterima dengan batasan paling besar senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) per

¹⁵ Napitupulu, 'Fungsi Securities Investor Protection Fund (SIPF) Sebagai Lembaga Perlindungan Investor Pasar Modal'.

investor dan Rp50 M per kustodian berdasarkan Keputusan Dewan Anggota Komisioner OJK No. Kep-46/D.04/2015. Sehingga bentuk ganti rugi yang diberikan tidak mencakup semua nilai kerugian.

Terdapat pula beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam regulasi yang mengatur pemulihan kerugian investor. Pada pasal 9 ayat (1) POJK No. 65/POJK.04/2020 menegaskan jika pengembalian kerugian investor tidak dilakukan oleh pihak pelanggar, maka OJK memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan, gugatan perdata, serta pengajuan permohonan pernyataan kepailitan. Sesuai dengan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) yang menegaskan bahwa “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang jatuh waktu, baik karena diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sesuai dengan yang dijanjikan, karena penelesaian sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang...”. Dengan demikian, OJK memiliki wewenang untuk mengajukan pailit dengan syarat adanya utang yang dapat ditagih dan telah jatuh tempo serta kreditor yang lebih dari satu. Yang dimaksud dengan utang diatas adalah utang atas sanksi yang dikenakan oleh instansi yang berwenang kepada pelanggar dan kreditor yang dimaksud adalah para investor yang dirugikan. Namun, kepailitan ini dapat merugikan investor itu sendiri ketika pihak yang melanggar merupakan Emiten, sehingga mempengaruhi harga Efek emiten yang dimiliki oleh investor.¹⁶

Pasal 1 angka 3 Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) menjelaskan bahwa bentuk upaya OJK dalam memberikan perintah kepada pihak yang melakukan pelanggaran di pasar modal dapat disebut sebagai disgorgement. Perintah yang diberikan berupa pengembalian keuntungan tidak sah atau kerugian yang dihindari secara tidak sah kepada investor. Kemudian

¹⁶ Mentari, “Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Terhadap Investor Ritel : Keadilan Korektif Melalui Konsep Disgorgement.”

dijelaskan kembali pada pasal 1 angka 9 RPOJK bahwa disgorgement fund merupakan dana yang dihimpun dari pengenaan disgorgement kepada pihak yang melanggar. Dalam rancangan tersebut OJK masih belum melibatkan SIPF, sehingga menjadi sebuah kendala karena sudah ada badan yang bergerak dengan tujuan yang sama. Tidak dilibatkannya SIPF pada peraturan disgorgement fund akan membatasi perlindungan dana yang diberikan oleh SIPF. Selain itu, SIPF belum menjangkau pergantian kerugian investor karena pelanggaran yang terjadi berupa transaksi semu alias goreng saham, transaksi orang dalam atau insider trading, dan penyalahgunaan dana nasabah. Dengan demikian, regulasi yang dikeluarkan oleh OJK belum sepenuhnya memihak kepada investor ritel. Sehingga memerlukan pembaharuan dalam model perlindungan yang diberikan. Model perlindungan tersebut perlu memikirkan berbagai variable, mulai dari kelayakan investor, perilaku pasar, dan sistem pelaksanaan pasar modal yang berjalan.

KESIMPULAN

Pasar modal sangat digandrungi oleh investor terutama gen Z saat ini dipicu oleh faktor inflasi, kesempatan untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi, serta instrumennya yang aman dan lebih fleksibel. Namun, regulasi yang dikeluarkan belum sepenuhnya memihak pada investor ritel. Pengawasan yang berfokus pada perilaku penyelenggara usaha dengan investor, dengan kata lain tujuan dari market conduct adalah untuk meminimalisir potensi kerugian terhadap investor ritel di pasar modal. Banyaknya permasalahan yang dapat merugikan membuat investor terutama gen Z harus berhati-hati agar tidak mengakibatkan kerugian yang besar. Rekomendasi kami mencakup perbaikan dalam regulasi pasar modal yang lebih mendukung investor ritel serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dari pihak penyelenggara pasar modal. Dengan melakukan perubahan ini, diharapkan akan tercipta lingkungan pasar modal yang lebih aman dan terpercaya bagi investor ritel, yang pada akhirnya akan berdampak

positif pada pertumbuhan dan stabilitas pasar modal Indonesia secara keseluruhan.

Rekomendasi kami mencakup perbaikan dalam regulasi pasar modal yang lebih mendukung investor ritel serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dari pihak penyelenggara pasar modal. Dengan melakukan perubahan ini, diharapkan akan tercipta lingkungan pasar modal yang lebih aman dan terpercaya bagi investor ritel, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada pertumbuhan dan stabilitas pasar modal Indonesia secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Purboningtyas, Dyah, and Adya Prabandari Program Studi Magister Kenotariatan. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Indonesia Oleh Securities Investor Protection Fund." *Notarius* 12 (2019): 789–810.
- Azis, M., Mintarti, S., Nadir, M. 2015. *Manajemen Investasi Fundamental, Teknikal, Perilaku Investor dan Return Saham*. Yogyakarta: Deepublish.
- Baihaqqi, Idhofi Khusna. "Pengaruh Pengalaman Investasi, Risk Tolerance, Dan Influencer Social Media Terhadap Keputusan Investasi Dengan Literasi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi," 2022, 1–167.
- Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49 /Pojk.04/2016 Tentang Dana Perlindungan Pemodal," 2016, 1–18.
- Farud Firdaus, Stockbit dan BEI Kolaborasi Genjot Investor Ritel Pasar Modal, diakses dari <https://market.bisnis.com/read/20231027/7/1708644/stockbit-dan-bei-kolaborasi-genjot-investor-ritel-pasar-modal>, diakses pada 29 Februari 2024 pk 16.30 WIB.
- Indonesia Central Securities Depository, "Statistik Pasar Modal Indonesia," *Publikasi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia*, 2023, 1–7, https://www.ksei.co.id/publications/demografi_investor. Diakses pada 29 Februari 2024.

Mentari, Nikmah. "Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Terhadap Investor

Ritel : Keadilan Korektif Melalui Konsep Disgorgement." *Jatiswara* 38, no. 1 (2023): 1–13. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i1.462>.

Napitupulu, 'Fungsi Securities Investor Protection Fund (SIPF) Sebagai Lembaga Perlindungan Investor Pasar Modal'.

Pasal 3 POJK Nomor 49/POJK04/2016.

Retno Wulandhari, Lindungi Konsumen,OJK Terbitkan Aturan Baru Terkait Market Conduct, diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/renje4380/lindungi-konsumen-ojk-terbitkan-aturan-baru-terkait-market-conduct>,diakses pada 28 Februari 2024 pk.13.40 WIB.

Tandelilin, E. 2017. *Pasar Modal:manajemen portofolio investasi*. Yogyakarta: Kanisius.

Tia Rizkya Dilbar Sumadi , Hendra Kurniawan , Ferdinand Novando Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, "PERLINDUNGAN INVESTOR DI PASAR MODAL DI INDONESIA MELALUI DISGORGEMENT (FUND) BERDASARKAN POJK NOMOR 65 / POJK . 04 / 2020 *Civilia : Jurnal Kajian Hukum, and Pendidikan Kewarganegaraan*, 2023.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995.

Wastam Wahyu Hidayat. 2019. *Konsep Dasar Investasi dan Pasar Modal*. Ponorogo: Uwais.

Widjiantoro, J., Y. Sari Murti Widiyastuti, Yohanes Triyana, and Budi N. Arianto. *Hukum Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Di Era Otoritas Jasa Keuangan. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. Vol. 6, 2019.